



BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 29

Tahun 2007

Seri : D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a bahwa dengan telah ditetapkannya UPT Taman Pintar sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 220/KEP/2007 Tanggal 31 Mei 2007 maka perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar;
- b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan UPT Taman Pintar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENGELOLAAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH TAMAN PINTAR KOTA
YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar yang selanjutnya disebut BLUD TAMAN PINTAR adalah Unit Pelaksana Teknis Taman Pintar yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Yogyakarta.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pejabat Pengelola BLUD TAMAN PINTAR yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah pimpinan BLUD TAMAN PINTAR yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD TAMAN PINTAR yang terdiri atas Kepala UPT, General Manager, Manajer Keuangan, Manajer Administrasi dan Rumah Tangga, Manajer Promosi dan Kerjasama, Manajer Program dan Alat Peraga.
9. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penginterpretasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan.
10. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah

daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

11. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD TAMAN PINTAR yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan beban BLUD TAMAN PINTAR dalam satu periode bersangkutan baik yang telah dibayar melalui kas BLUD TAMAN PINTAR dan/atau Kas Umum Daerah maupun yang masih terhutang.
14. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas BLUD TAMAN PINTAR adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD TAMAN PINTAR.
17. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan/pemanfaatan sumber daya (input) dengan kuantitas dan kualitas terukur.
19. Program adalah penjabaran dari sasaran strategis melalui kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi BLUD TAMAN PINTAR.

Seri D Nomor 29 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh BLUD TAMAN PINTAR sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD TAMAN PINTAR, yang selanjutnya disingkat RBA- BLUD TAMAN PINTAR adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang akan dilaksanakan oleh BLUD TAMAN PINTAR, meliputi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran baik yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan atau sumber-sumber dana lainnya yang sah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD TAMAN PINTAR yang selanjutnya disingkat DPA BLUD TAMAN PINTAR adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD TAMAN PINTAR.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan strategis daerah yang memuat visi, misi dan kebijakan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Strategis Bisnis BLUD TAMAN PINTAR yang selanjutnya disingkat Renstra BLUD TAMAN PINTAR adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi dan arah kebijakan operasional BLUD TAMAN PINTAR yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
25. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang seharusnya dipenuhi/diberikan oleh BLUD TAMAN PINTAR kepada masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi BLUD TAMAN PINTAR.
26. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

27. Satuan pemeriksaan internal adalah perangkat BLUD TAMAN PINTAR yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD TAMAN PINTAR untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan *social responsibility* dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
29. Remunerasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLU.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Pertama

Perencanaan

Pasal 2

- (1) BLUD TAMAN PINTAR menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan berdasarkan pada RPJMD.
- (2) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD TAMAN PINTAR.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Seri D Nomor 29 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Rencana strategis bisnis dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

**Bagian Kedua
Penganggaran**

Pasal 4

Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD dan sumber-sumber pendapatan BLUD TAMAN PINTAR lainnya.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat:
 - a. kinerja BLUD TAMAN PINTAR tahun berjalan;

- b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis harga satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran;
 - g. prognosa laporan keuangan; dan
 - h. perkiraan maju (*forward estimate*)
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 6

- (1) Kinerja BLUD TAMAN PINTAR tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

Seri D Nomor 29 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) BLUD TAMAN PINTAR, menyusun RBA yang dikonsolidasikan dengan RKA Dinas Pendidikan.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas Pendidikan.
- (3) RKA Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.

Pasal 8

RKA Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.

Pasal 9

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 10

- (1) RBA yang telah disetujui TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam RAPBD.
- (2) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, pimpinan BLUD TAMAN PINTAR melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan DPA-BLUD TAMAN PINTAR untuk diajukan kepada PPKD.

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 11

Pelaksanaan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

**Bagian Pertama
DPA**

Pasal 12

- (1) DPA-BLUD TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mencakup antara lain pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan BLUD TAMAN PINTAR.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD TAMAN PINTAR sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD TAMAN PINTAR mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD TAMAN PINTAR dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 13

- (1) DPA-BLUD TAMAN PINTAR yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang/jasa dan belanja modal, dilakukan dengan penerbitan SPM.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penarikan dana untuk belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar selisih (*mismatch*) antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD TAMAN PINTAR.

**Bagian Kedua
Pendapatan**

Pasal 14

Anggaran pendapatan BLUD TAMAN PINTAR bersumber dari:

- a. APBD dan/atau APBN
- b. jasa layanan;
- c. hibah;
- d. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- e. pendapatan BLUD TAMAN PINTAR lainnya yang sah.

Pasal 15

- (1) Pendapatan BLUD TAMAN PINTAR yang bersumber dari APBD dan/atau APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah

dan/atau Pemerintah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD dan/atau APBN.

- (2) Pendapatan BLUD TAMAN PINTAR yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD TAMAN PINTAR yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD TAMAN PINTAR.
- (5) Pendapatan BLUD TAMAN PINTAR lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, antara lain:
 - a. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD TAMAN PINTAR.

Pasal 16

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 17

- (1) Seluruh pendapatan BLUD TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD TAMAN PINTAR sesuai RBA definitif, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

Seri D Nomor 29 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

- (2) Seluruh pendapatan BLUD TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, c, d, dan e, dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD TAMAN PINTAR.

Bagian Ketiga
Belanja

Pasal 18

Belanja BLUD TAMAN PINTAR terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.

Pasal 19

Jenis belanja BLUD TAMAN PINTAR terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal.

Pasal 20

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, antara lain dipergunakan untuk:
- a. belanja pegawai PNS;
 - b. belanja pegawai non PNS;
 - c. kesejahteraan pegawai; dan
 - d. honor, upah serta lembur.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b antara lain dipergunakan untuk belanja pelayanan dan belanja administrasi/ umum.
- (3) Belanja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri dari belanja bahan pakai habis/material, belanja jasa dan

belanja kebutuhan pendukung pelayanan.

- (4) Belanja administrasi/umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri dari: belanja pengembangan dan jasa sumber daya manusia, belanja administrasi kantor dan organisasi, belanja langganan daya dan jasa, dan belanja pemeliharaan.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c digunakan untuk:
 - a. tanah;
 - b. gedung dan bangunan;
 - c. peralatan dan mesin; dan
 - d. sarana fisik lainnya.

Bagian Keempat Pengelolaan Kas

Pasal 21

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, c, d, dan e, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD TAMAN PINTAR pada bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rekening kas BLUD TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh pimpinan BLUD TAMAN PINTAR dalam bentuk rekening giro.

Pasal 22

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD TAMAN PINTAR menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;

Seri D Nomor 29 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

- d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan BLUD TAMAN PINTAR pada setiap hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD TAMAN PINTAR dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD TAMAN PINTAR.
- (4) Pengelolaan kas BLUD TAMAN PINTAR diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 23

- (1) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari selain hibah terikat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari hibah terikat, dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah .

Pasal 24

- (1) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat pembuat komitmen, panitia/pejabat pengadaan, TBPk/PBPK dan panitia penerima/pemeriksa barang atau pejabat penerima/pemeriksa barang yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Tugas dan tanggung jawab pelaksana pengadaan dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 25

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilakukan dengan prinsip-prinsip:

- a. obyektivitas, dalam hal penunjukkan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain langsung maupun tidak langsung;
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

**Bagian Kedelapan
Surplus dan Defisit**

Pasal 26

- (1) Surplus anggaran BLUD TAMAN PINTAR merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD TAMAN PINTAR yang dihitung berdasarkan laporan operasional/aktivitas berbasis akrual pada satu periode anggaran.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diestimasi untuk digunakan dalam penyusunan RBA tahun anggaran berikutnya.
- (3) Surplus anggaran BLUD TAMAN PINTAR dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali dengan Keputusan Walikota harus disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD TAMAN PINTAR.

Pasal 27

- (1) Defisit anggaran BLUD TAMAN PINTAR merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD TAMAN PINTAR yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional/aktivitas berbasis akrual pada satu periode anggaran.
- (2) Untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin BLUD TAMAN PINTAR dapat mengajukan anggaran kepada Walikota melalui PPKD, dan bagi BLUD TAMAN PINTAR Unit Kerja terlebih dahulu memperoleh persetujuan kepala SKPD.

**Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian****Pasal 28**

Kerugian pada BLUD TAMAN PINTAR yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

**Bagian Kesepuluh
Penatausahaan****Pasal 29**

Penatausahaan Keuangan BLUD TAMAN PINTAR sekurang-kurangnya meliputi :

- a. penatausahaan pendapatan/penerimaan/piutang;
- b. penatausahaan belanja/biaya/pengeluaran/utang;
- c. penatausahaan persediaan, aset tetap dan investasi;
- d. penatausahaan ekuitas.

Pasal 30

- (1) Penatausahaan BLUD TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

- (2) Penatausahaan BLUD TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 31

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD TAMAN PINTAR yang bersumber dari dana pemerintah daerah dan/atau Pemerintah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan BLUD TAMAN PINTAR menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD TAMAN PINTAR untuk pengelolaan dana-dana diluar dana yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dengan berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.
- (3) Penatausahaan keuangan BLUD TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Manajer Keuangan.
- (4) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dikonsultasikan dengan PPKD.

BAB IV AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama Akuntansi

Pasal 32

- (1) BLUD TAMAN PINTAR menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD TAMAN PINTAR harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 33

- (1). BLUD TAMAN PINTAR menyelenggarakan akuntansi dan laporan

Seri D Nomor 29 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

- (2). Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, belanja maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) pimpinan BLUD TAMAN PINTAR menyusun kebijakan akuntansi yang mengacu pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja.

Pasal 35

Proses akuntansi BLUD TAMAN PINTAR meliputi:

- a. mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal;
- b. memposting dari buku jurnal ke buku besar dan buku pembantu;
- c. mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan
- d. menyusun laporan keuangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 36

- (1) Laporan Keuangan BLUD TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, terdiri dari:
 - a. neraca ;
 - b. laporan operasional/laporan aktivitas/laporan hasil usaha;
 - c. laporan arus kas; dan

- d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan BLUD TAMAN PINTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja dan dapat dilengkapi dengan laporan aktiva bersih.
 - (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
 - (4) Laporan operasional/laporan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban BLUD TAMAN PINTAR selama satu periode.
 - (5) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
 - (6) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan keuangan.
 - (7) Laporan aktiva bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan laporan yang berisikan aktiva bersih awal ditambah atau dikurangi perubahan aktiva bersih.

Pasal 37

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan laporan yang menggambarkan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan/pemanfaatan sumber daya (*input*) dengan kuantitas dan kualitas terukur dan sekurang-kurangnya berisi :

- a. program yang direncanakan
- b. capaian kegiatan
- c. permasalahan/hambatan yang dihadapi
- d. upaya pemecahan masalah

Seri D Nomor 29 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

e. saran dan usulan

Pasal 38

Laporan keuangan dan kinerja BLUD TAMAN PINTAR disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan kinerja SKPD.

Pasal 39

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1). BLUD TAMAN PINTAR menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD.
- (2). Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyesuaian dari basis akrual ke basis kas.
- (3). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran
 - b. neraca; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 41

- (1) Setiap triwulan BLUD TAMAN PINTAR menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan kepada Kepala Dinas Pendidikan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semester dan akhir tahun BLUD TAMAN PINTAR menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

kepada Kepala Dinas Pendidikan, paling lambat 1(satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

BAB V PERUBAHAN RBA DAN DPA

Pasal 42

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD.
 - b. pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti mekanisme perubahan APBD.

BAB VI STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Pasal 43

- (1) Operasional pelayanan umum yang dilaksanakan oleh BLUD TAMAN PINTAR harus mengacu pada SPM yang ditetapkan.
- (2) SPM diusulkan BLUD TAMAN PINTAR dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) SPM harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 44

- (1) Standar pelayanan minimum harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. dapat diukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; serta

- e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas pokok dan fungsi BLUD TAMAN PINTAR.
 - (3) Dapat diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
 - (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD TAMAN PINTAR.
 - (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB VII PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Pasal 45

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD TAMAN PINTAR dapat berasal dari PNS dan/atau tenaga profesional Non PNS sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD TAMAN PINTAR yang berasal dari tenaga profesional non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD TAMAN PINTAR yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD TAMAN PINTAR yang berasal dari Non PNS didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

BAB VIII REMUNERASI

Pasal 46

- (1) Pejabat pengelola, pejabat Satuan Pengawas Internal dan pegawai BLUD TAMAN PINTAR dapat diberikan imbalan sesuai dengan sistem remunerasi berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD TAMAN PINTAR dapat dalam bentuk gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun sesuai peraturan perundangan.

Pasal 47

- (1) Penetapan remunerasi mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan.
- (2) Proporsionalitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertimbangan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab, resiko, tingkat pelayanan dan produktivitas BLUD TAMAN PINTAR.
- (3) Kesetaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan persamaan dengan industri pelayanan sejenis.
- (4) Kepatutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan BLUD TAMAN PINTAR.

Pasal 48

Remunerasi ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IX TARIF LAYANAN

Pasal 49

- (1) BLUD TAMAN PINTAR dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil (*return*) yang wajar dari investasi dana, dan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD TAMAN PINTAR.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh BLUD TAMAN PINTAR diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan disampaikan kepada Walikota lewat Sekretaris Daeah.
- (6) Usul tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya ditetapkan oleh Walikota.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 50

- (1) Pembinaan teknis BLUD TAMAN PINTAR dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD TAMAN PINTAR dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua
Pengawasan , Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pengawasan operasional BLUD TAMAN PINTAR dilakukan melalui pengawasan internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pengawas internal yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung dibawah pimpinan BLUD TAMAN PINTAR.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan operasional BLUD TAMAN PINTAR dilakukan evaluasi secara periodik.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan dilaksanakan oleh tim evaluasi yang terdiri dari :
 - a. instansi yang membidangi perencanaan;
 - b. instansi yang membidangi keuangan;
 - c. instansi yang membidangi kepegawaian;
 - d. instansi yang membidangi organisasi;
 - e. instansi yang membidangi pendidikan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dalam hal APBD telah ditetapkan tetapi belum mengakomodasi RBA BLUD TAMAN PINTAR, maka pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, c, d dan e dapat dikelola langsung oleh BLUD TAMAN PINTAR dengan mengacu pada RBA yang diajukan sebagai salah satu syarat administratif usulan penetapan BLUD TAMAN PINTAR

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Juni 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536